



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Rt.023 Rw.005 Kelurahan Tumbak Ulas, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga



Kecamatan Dempo Utara, xxxx xxxxx xxxxx dengan nomor 0144/02/XII/2017 tertanggal 04 Desember 2017;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa Tanjung Pasai sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak awal November tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

1. Termohon sering keluar rumah karena pekerjaan nya sebagai penyanyi;

2. Termohon sering menginap di tempat lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

3. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Juni 2019 yang dikarenakan dengan alasan yang sama seperti di atas dan Termohon tidak mau untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai penyanyi (biduan) yang menyebabkan terjadinya cekcok antara Pemohon dengan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi yang telah berlangsung selama 2 tahun dan Termohon telah menikah lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri namun tidak berhasil,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga



Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Pengadilan Agama Pagar Alam
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dempo Utara, xxxx xxxxx xxxxx, Nomor 0144/02/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 Desember 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sewa Tanjung Pasai sampai dengan berpisah bulan Juni 2019;
- Bahwa dari sejak akad nikah sampai sekarang telah berjalan lima tahun lebih, Pemohon dan Termohon belum mendapatkan keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Novevember 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga



- Bahwa persoalan yang paling mendasar yang memicu keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sebagai biduan sering ke luar rumah dan pulang larut malam sampai jam dua pagi hari, Termohon pernah diingatkan Pemohon untuk berhenti menyanyi dan Termohon pernah berjanji akan berhenti menjadi biduan akan tetapi tidak pernah ditepati dan lima bulan yang lalu Termohon sudah menikah dengan pria lain dan sudah memiliki anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan dua tahun;
- Bahwa upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat terutama kepada Pemohon sudah sering dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa melihat kondisi yang ada saat ini Termohon sudah menikah dengan pria lain, untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah sulit, perceraian adalah alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Tegur Wangi Lama RT.004 RW.002 Kelurahan Gagar Wangi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Desember 2017;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sewa Tanjung Pasai sampai dengan berpisah bulan Juni 2019;
- Bahwa dari sejak akad nikah sampai sekarang telah berjalan lima tahun lebih, Pemohon dan Termohon belum mendapatkan keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa persoalan yang paling mendasar yang memicu keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sebagai biduan sering ke luar rumah dan pulang larut malam sampai jam dua pagi hari, Termohon pernah diingatkan Pemohon untuk berhenti menyanyi dan Termohon pernah berjanji akan berhenti menjadi biduan akan tetapi tidak pernah ditepati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan dua tahun;
- Bahwa upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat terutama kepada Pemohon sudah sering dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa melihat kondisi yang ada saat ini Termohon sudah menikah dengan pria lain, untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah sulit, perceraian adalah alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga



persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti tertulis P berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P telah membuktikan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam perkara cerai talak, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga



bersama tanpa izin pemohon, namun dalam perkara aquo ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyampaikan tanggapan maupun keberatan (eksepsi) atas adanya persidangan di tempat kediaman Pemohon, maka perkara ini patutlah menjadi wewenang Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg, yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan sejak bulan November 2018 disebabkan karena Termohon sebagai biduan sering ke luar rumah dan pulang larut malam sampai jam dua pagi hari, Termohon pernah diingatkan Pemohon untuk berhenti menyanyi dan Termohon pernah berjanji akan berhenti menjadi biduan akan tetapi tidak pernah ditepati dan lima bulan yang lalu Termohon sudah menikah dengan pria lain dan sudah memiliki anak dari pernikahan tersebut;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2019, dan sejak saat itu Pemohon

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga



dan Termohon telah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, maka fakta tersebut telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga alasan tersebut telah memenuhi unsur terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta akibat adanya pertengkaran tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga lagi, dengan demikian unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralaskan hukum, hal mana Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana telah sesuai dengan maksud ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Alam; ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 04 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,00
4	Biaya PBT	: Rp.	160.000,00
5	PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7	Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	<u>610.000,00</u>

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)